

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

Oleh

AZZAHRRA SUSANTO

Maraknya fenomena masalah krusial kekerasan bahkan terjadi di lingkup rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Kekerasan juga dapat menjadi salah satu faktor alasan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama yang dalam hal ini merupakan lingkup hukum perdata. Di Pengadilan Agama Tanjungkarang tercatat dalam waktu 3 tahun terakhir terdapat 53 kasus perceraian dengan faktor KDRT Permasalahan yang diambil adalah faktor-faktor apa yang menjadi pendorong munculnya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penanganan pembuktian mengenai penyelesaian kasus perceraian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi, dengan meneliti salah satu putusan perceraian yakni putusan perkara nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

Hasil penelitian dan pembahasan penulisan ini adalah yang menjadi bentuk pembuktian dari penyelesaian perkara perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan nomor perkara 1136/Pdt.G/2023/PA Tnk adalah berupa Alat Bukti Surat berupa putusan Pengadilan Negeri terkait kasus KDRT dan Keterangan Saksi yang melihat dan mendengar secara langsung kekerasan tersebut. Dalam hal ini kedua bukti tersebut telah cukup meyakinkan hakim untuk memutus perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hanya membahayakan apabila dipertahankan.

Saran dari penelitian ini adalah diharapkan adanya peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya perlindungan, penanganan tindak pidana KDRT. Selain itu diperlukan juga adanya sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini seperti badan Peradilan Agama dan Peradilan Umum lebih mengeksplorasi terkait pertimbangan hukumnya agar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terjadi lagi.

Kata kunci : Kekerasan, Perceraian, Pembuktian.

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF PROVING DIVORCE CASES ON THE GROUNDS
OF DOMESTIC VIOLENCE**

(Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2023/PA. Tnk)

By

AZZAHRRA SUSANTO

The rise of the crucial problem of violence is even occurring in the domestic sphere, causing divorce. Violence can also be one of the reasons for filing a divorce suit at the Religious Court, which in this case is within the scope of civil law. In the Tanjungkarang Religious Court, it was recorded that in the last 3 years there were 53 divorce cases with domestic violence as a factor. The problem taken was what factors were the drivers of domestic violence and how to handle evidence regarding the resolution of these divorce cases.

The research method in legal writing is an empirical normative method with a descriptive approach. Data collection techniques with literature review, interviews, and documentation, by examining one of the decisions, namely case decision number 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

The result and discussion of this study are that the reason for divorce is if the marriage can no longer be maintained due to mudharat. The form of evidence for the resolution of a divorce case due to domestic violence at the Tanjungkarang Religious Court with case number 1136/Pdt.G/2023/PA Tnk is in the form of documentary evidence in the form of a District Court decision regarding a domestic violence case and testimony from witnesses who saw and heard directly. the violence. In this case, these two pieces of evidence were enough to convince the judge to terminate the marriage because the marriage could no longer be maintained and would only be dangerous if it was maintained.

The suggestion from this research is that it is hoped that there will be an active role from the government and society in efforts to protect and handle domestic violence crimes. Apart from that, there is also a need for synergy between law enforcement agencies in handling cases of domestic violence. In this case, the Religious Courts and General Courts will further explore legal considerations so that cases of domestic violence do not happen again

Keywords:; Divorce, Violence, Proof.